

# Analisis permasalahan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor dikaitkan dengan profesi notaris/PPAT. / Tuti Sriwahyuti

Tuti Sriwahyuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267654&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada permasalahan dari pihak Wajib Pajak, antara lain : masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami pemberlakuan peraturan tersebut. Masyarakat merasa keberatan atas pungutan PPh. Sejalan dengan itu ada praktek-praktek seperti pemecahan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pencantuman Nomor Obyek Pajak yang tidak sesuai dengan sebenarnya, Keberatan atas besarnya Nilai Jual Obyek Pajak, keluhan terhadap pungutan dalam proses legalisasi. Sementara itu dari pihak Pelaksana Pajak masih sering kurang teliti dalam pemantauan, penelitian tentang kebenaran materil dan dari segi kuantitas banyaknya Pelaksana Pajak juga tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak; Disamping itu dari pihak-pihak lain yang turut membantu dalam pelaksanaan pemungutan PPh dan BPHTB antara lain Notaris/PPAT mempersoalkan apakah turut bertanggung jawab atas pengisian Surat Serotan BPHTB atau Surat Setoran PPh. Oleh karenanya Undang-Undang tersebut perlu dikaji dari sudut teori pemungutan pajak, asas-asas perpajakan, asas-asas antara lain yang dikemukakan oleh Adam Smith dan syarat pembentukan peraturan perpajakan serta dapat disempurnakan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pelaksanaan pemungutan PPh dan BPHTB perlu didukung oleh sumber daya manusia (pelaksana pajak) baik secara kualitas berprilaku jujur dengan kuantitas dapat menunjang tercapainya target pajak. Sedangkan untuk Notaris/PPAT perlu ada ketegasan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil pengisian Surat Setoran BPHTB ataupun pelaksanaan pembayaran PPh sehubungan dengan tugasnya dalam membuat akta.